

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang telah hampir setengah abad merdeka. Tepat tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Kemerdekaan tersebut merupakan kemerdekaan dari penjajah. Mengingat sebelumnya Indonesia telah mengalami penjajahan. Konsekuensi dari negara yang merdeka adalah Negara Indonesia bebas menentukan nasib sendiri. Selain itu juga Negara Indonesia bebas menyelenggarakan jalannya kehidupan bernegara. Mengingat kebebasan dalam menjalankan negara telah sepenuhnya menjadi milik negara. Negara Indonesia kemudian menetapkan haluan-haluan sebagai dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi atau hukum tertinggi di Negara Indonesia. Semua kehidupan bernegara harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945.

Tidak heran jika Undang-Undang Dasar 1945 pernah mengalami perubahan. Perubahan tersebut tidak lain adalah untuk menyesuaikan kondisi Negara Indonesia agar tetap eksis dan mampu mewujudkan cita-cita negara. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ternyata mengubah hampir setengah lebih ketentuan sebelumnya. Tercatat Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hampir seluruh tatanan kehidupan bernegara mulai dari (1) Bentuk dan kedaulatan; (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Kekuasaan Pemerintahan Negara; (4) Kementerian Negara; (5) Pemerintahan Daerah; (6) Dewan Perwakilan Rakyat; (7) Dewan Perwakilan Daerah; (8) Pemilihan Umum; (9)

Hal Keuangan; (10) Badan Pemeriksa Keuangan; (11) Kekuasaan Kehakiman; (12) Wilayah Negara; (13) Warga Negara dan Penduduk; (14) Hak Asasi Manusia; (15) Agama; (16) Pertahanan dan Keamanan Negara; (17) Pendidikan dan Kebudayaan; (18) Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial; (19) Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; (20) Perubahan Undang-Undang Dasar; (21) Aturan Peralihan; dan (22) Aturan Tambahan. Terkait dengan bentuk dan kedaulatan negara diatur secara jelas dalam BAB I Undang-Undang Dasar 1945¹.

Secara umum bentuk sistem pemerintahan terdiri dari dua sistem yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Tetapi dalam berbagai literatur terdapat juga sistem pemerintahan semi parlementer dan sistem pemerintahan semi presidensial. Sistem pemerintahan semi lebih identik dengan sistem pemerintahan campuran atau *hybrid*. Sistem pemerintahan semi merupakan sistem pemerintahan campuran antara presidensial dengan parlementer. Sistem pemerintahan semi presidensial merupakan campuran dua sistem pemerintahan yaitu presidensial dan parlementer. Hanya karakter sistem pemerintahan presidensial lebih kuat di sistem pemerintahan semi presidensial. Begitu juga sebaliknya tentang sistem pemerintahan semi parlementer. Jika melihat konstitusi secara utuh maka sistem pemerintahan Indonesia cenderung kepada sistem pemerintahan

¹ Saldi Isra, 2019, cet I, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Rajawali Pers, Depok, h. 1

Presidensial. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pengaturan di konstitusi yang cenderung terhadap sistem pemerintahan presidensial².

Sistem pemerintahan sesungguhnya merupakan relasi pelaksana pemerintahan di eksekutif dalam hal ini Presiden dengan pelaksana di legislative yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat. Artinya sistem pemerintahan merupakan relasi cabang kekuasaan eksekutif dengan cabang kekuasaan legislatif. Pengertian tentang sistem pemerintahan tersebut tidak lepas dari adanya teori tentang cabang kekuasaan dalam sebuah negara. Teori cabang kekuasaan dalam sebuah negara menyatakan bahwa negara sesungguhnya mempunyai tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif merupakan pembuat undang-undang atau kebijakan. Eksekutif merupakan pelaksana undang-undang atau kebijakan. Yudikatif adalah penegak terhadap penyelewengan dari undang-undang atau yudikatif³.

Indonesia sesungguhnya menerapkan sistem pemerintahan presidensial jika berkaca pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Bukti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menerapkan sistem pemerintahan presidensial adalah adanya pemisahan kekuasaan antara cabang kekuasaan eksekutif dengan cabang kekuasaan legislatif. Pemisahan kekuasaan dari dua cabang kekuasaan tersebut adalah indikator penting dari adanya sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan eksekutif atau pemerintah yang telah

²Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, h, 203-304

³ Saldi Isra, 2019, cet I, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Rajawali Pers, Depok, h. 3

banyak mengalami pemisahan dengan kekuasaan legislatif merupakan indikator dari sistem pemerintahan presidensial⁴.

Pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif dengan legislatif dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan memberikan kekuasaan kepada Presiden sebagai kepala cabang eksekutif untuk membuat undang-undang. Setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden sudah tidak lagi mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang. Kewenangan Presiden hanya mengajukan Rancangan Undang-Undang. Kewenangan membuat undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperubahkan adalah merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hal itu merupakan bukti adanya pemisahan kekuasaan dan juga bukti bahwa sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial⁵.

Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif membawa konsekuensi terkait dengan pertanggung jawaban eksekutif sebagai pelaksana kebijakan. Mengingat eksekutif terpisah dengan legislatif maka eksekutif tidak bertanggung jawab terhadap legislatif yang didalamnya merupakan lembaga perwakilan dari masyarakat atau rakyat di suatu negara. Artinya pertanggung jawaban Presiden sebagai kepala eksekutif atau kepala pemerintahan langsung

⁴⁴ Fitra Arsil, 2017, cet I, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, Rajawali Pers, Depok, h, 230.

⁵ Fitra Arsil, 2017, cet I, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, Rajawali Pers, Depok, h, 231.

kepada rakyat. Hal tersebut agar menjadi linear antara pembentukan kekuasaan eksekutif dengan pertanggung jawaban eksekutif. Rakyat yang membentuk atau memilih Presiden secara langsung, maka Presiden harus bertanggungjawab secara langsung kepada rakyat. Itulah merupakan ciri sistem pemerintahan Presidensial yang dapat dilihat secara jelas. Indonesia dalam konstitusi telah menerapkan ciri dari sistem pemerintahan Presidensial⁶.

Ada banyak ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial yang diatur dalam konstitusi Negara Indonesia. Salah satu ciri kuat sistem pemerintahan presidensial seperti yang telah disinggung adalah Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta dipilih secara langsung oleh rakyat. Ciri tersebut terdapat dalam konstitusi yaitu Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Bab tentang Pemilihan Umum. Bukti konkrit bahwa Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial yaitu Indonesia melaksanakan ketentuan dalam konstitusi terkait dengan pelaksanaan Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum atau Pemilu dalam sistem pemerintahan presidensial merupakan pintu masuk untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara. Tanpa adanya Pemilu terlebih dahulu, pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara akan sulit terjadi.

Indonesia sudah melaksanakan Pemilu secara langsung sejak tahun 1955 dan melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sejak tahun 2004. Artinya perwujudan sistem pemerintahan presidensial dalam hal ini sesungguhnya sudah dilaksanakan. Bahkan sejak adanya Putusan

⁶ Saldi Isra, 2019, cet I, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Rajawali Pers, Depok, h. 37

Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara serentak. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang biasanya sejak tahun 2004 dilaksanakan terpisah. Mulai tahun 2019 dilaksanakan secara serentak. Keserentakan dalam Pemilu di tahun 2019 sesungguhnya menarik dikaji jika ditarik secara lurus dengan sistem pemerintahan presidensial yang dilaksanakan di Indonesia.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Umum Presiden secara langsung merupakan perwujudan dari pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial. Jika pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 di Indonesia dilaksanakan secara serentak. Pertanyaannya adalah apakah Pemilu serentak tahun 2019 merupakan bagian dari perwujudan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia? Jangan sampai pelaksanaan Pemilihan Umum serentak bukan bagian untuk menguatkan atau mewujudkan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Mengingat ketentuan dalam konstitusi secara tidak langsung menjadikan Pemilihan Umum secara langsung sebagai perwujudan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Pernyataan-pernyataan diatas tersebut membutuhkan identifikasi terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tahun 2019 dengan pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti terkait dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu serentak di Indonesia menguatkan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelenggaraan Pemilu serentak di Indonesia?
2. Problematika apa yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu serentak di Indonesia?
3. Bagaimana efektifitas Pemilu serentak dalam mewujudkan penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelenggaraan Pemilu serentak di indonesia.
2. Untuk mengetahui Problematika apa yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu serentak di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas Pemilu serentak dalam mewujudkan penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Proposal penulisan tesis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan tesis ini dapat memberikan Manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara khususnya penyelenggaraan Pemilu serentak di Indonesia dalam penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

Penulisan tesis ini diharapkan mampu memberikan Manfaat berupa sumbangan pemikiran kepada masyarakat Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilu serentak di Indonesia dalam penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Selain itu diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk perbaikan Pemilu di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

a. Efektivitas

Asal mula kata efektivitas sesungguhnya dari kata efektif. Kata efektif mempunyai makna berhasil atau berguna. Ensiklopedia Nasional Indonesia dalam Siti Asiah menyatakan bahwa efektivitas mempunyai makna menunjukkan keberhasilan sesuatu berdasarkan tercapai atau tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Hasil yang mendekati tujuan dapat dikatakan semakin efektif. Artinya, efektivitas adalah suatu hal yang menunjukkan tingkat terwujudnya tujuan. Semakin dekat tingkat

keterwujudan tujuan maka semakin efektif atau efektivitasnya semakin kuat. Begitu juga sebaliknya⁷.

b. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan mekanisme untuk menentukan siapa yang dapat mewakili kedaulatan rakyat untuk menjalankan kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Artinya Pemilu tidak lain adalah mekanisme untuk mengisi jabatan-jabatan dalam kekuasaan negara. Lebih dari itu, Pemilu adalah mekanisme penyerahan kedaulatan yang awalnya dimiliki oleh rakyat kemudian diserahkan kepada segelintir orang untuk melaksanakan kedaulatan tersebut. Artinya ada penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada segelintir orang (perwakilan) untuk melaksanakan kekuasaan tersebut, maka tidak heran jika ada istilah pertanggungjawaban terhadap rakyat. Penyerahan dan pertanggungjawaban kekuasaan tersebut dapat dilakukan dengan Pemilu⁸.

Pemilu menurut pendapat ahli bermacam-macam. G.J. Wolhof dalam Fajlurrahman Jurdi menyatakan bahwa Pemilu adalah:

“mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, dimana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat, oleh karena tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan”⁹.

Jimly Asshiddiqie dalam Fajlurrahman Jurdi menyatakan bahwa “Pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-

⁷ Siti Asiah. T, 2016, Efektivitas Kinerja Guru, *TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol, 4, No, 2, Agustus, h, 1.

⁸ Fajlurrahman Jurdi, 2018, Cet I, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, h. 1.

⁹ Ibid h. 2.

wakil rakyat secara demokratis”¹⁰. Adapun Pemilu menurut *Black’s Law*

Dictionary seperti dikutip Fajlurrahman Jurdi yaitu:

“*One at which the officers to be elected are such as belong to the general government,-that is, the general and central political organization of the whole state; as distinguished from an election of officers for a particular locality only. Also, one held for the selection of an officer after the expiration of the full term of the former officer; thus distinguished from a special election, which is one held to supply a vacancy in office occurring before the expiration of the full term for which the incumbent was elected*”¹¹.

Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, menjabarkan fungsi-fungsi pemilihan umum, sebagai berikut:

- a. Sebagai Sarana Legitimasi Politik
- b. Fungsi Perwakilan Politik
- c. Pemilihan Umum sebagai Mekanisme bagi Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa
- d. Pemilihan Umum sebagai Sarana Pendidikan

Sistem Pemilu terdiri dari dua sistem yaitu sistem pemilihan organis dan sistem pemilihan mekanis.¹²

- a. Sistem Pemilihan Organis

Sistem pemilihan organis menekankan pada adanya pemilihan yang bersifat kolektif. Pemilihan tidak dilakukan secara individu perorangan melainkan dilakukan melalui organ-organ perwakilan.

- b. Sistem Pemilihan Mekanis

¹⁰ Ibid h. 3.

¹¹ Fajlurrahman Jurdi, 2018, Cet I, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, h. 7.

¹² Ahmad Sukarja, 201, Cet II, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, h, 160-161.

Sistem pemilihan mekanis adalah sistem pemilihan yang menempatkan individu-individu sebagai pemilih hak pilih. Sistem pemilihan mekanis terdiri dari sistem distrik, sistem proporsional, dan sistem campuran.

- 1) Sistem Distrik
- 2) Sistem Proporsional
- 3) Sistem Campuran¹³

c. Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilu di Indonesia jauh sudah ada sejak tahun 1955. Kemudian Pemilu Presiden secara langsung sudah ada sejak tahun 2004. Pemilu di Indonesia seharusnya sudah dilaksanakan enam bulan setelah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pemilu di Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tidak secara tegas mengatur terkait dengan Pemilu. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dalam beberapa Batang Tubuh dan Penjelasan menyinggung tentang Pemilu¹⁴.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Ayat tersebut secara tersirat menyatakan bahwa kedualatan yang berada di tangan MPR dapat dilakukan dengan adanya

¹³ Ahmad Sukarja, 201, Cet II, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, h, 162-167.

¹⁴ Ni'matul Huda, 2005, Cet I, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 264.

Pemilu terlebih dahulu sebagai mekanisme penyerahan kedaulatan dari rakyat kepada MPR. Kemudian Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal tersebut jelas membawa konsekuensi bahwa dalam pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi pada substansinya Pasal 7 tersebut menyatakan untuk adanya Pemilu¹⁵.

d. Pemilihan Umum Serentak di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang demokratis baru melaksanakan Pemilu serentak tahun 2019. Pelaksanaan Pemilu serentak di Indonesia yang ternyata baru dilaksanakan pada tahun 2019, hal ini dikarenakan Indonesia lebih terjebak pada tafsir terhadap konstitusi. Perbedaan pendapat terkait dengan pernyataan Konstitusi Negara Indonesia membuat adanya dua pendapat yaitu antara Pemilu serentak dengan Pemilu yang terpisah dalam beberapa tahapan¹⁶.

Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terdapat sistem Pemilu sesungguhnya tidak menjelaskan secara nyata bahwa sistem Pemilu yang ada di Indonesia harus dilaksanakan secara serentak. Perlu ada penafsiran untuk mengartikan bahwa Pemilu di Indonesia harus dilaksanakan secara serentak. Mengingat Pasal 22E Undang-Undang Dasar

¹⁵ Ni'matul Huda, 2005, Cet I, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 264.

¹⁶ Symasuddin Haris, dkk, 2016, Cet I, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h, 14-15.

1945 tidak berdiri secara sendiri. Penafsiran terhadap Pemilu serentak yang harus dilaksanakan di Indonesia berdasarkan amanat konstitusi hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menjadi jalan masuk untuk mengartikan bahwa Konstitusi mewajibkan Pemilu serentak di Indonesia. Hasilnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemilu di Indonesia harus dilaksanakan secara serentak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan pernyataan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewajiban Pemilu serentak di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 selain menjadi pernyataan dari Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu serentak, juga menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu serentak di Indonesia. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menandakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar mewajibkan Negara Indonesia melaksanakan Pemilu serentak.

Konsekuensi selanjutnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 adalah pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh negara. Tanpa adanya kebijakan yang dibuat oleh negara terkait dengan Pemilu serentak maka pelaksanaan Pemilu serentak tidak dapat dijalankan. Hal tersebut karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

14/PUU-XI/2013 merupakan putusan yang bersifat penetapan sehingga tidak dapat bersifat mengatur. Oleh karena itu diperlukan kebijakan negara yang dapat bersifat mengatur.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai dua lembaga negara yang diberikan kewajiban oleh konstitusi untuk membentuk kebijakan. Sudah menjadi tugas dua lembaga tersebut untuk membuat kebijakan tentang Pemilu serentak. Kebijakan yang dimaksud adalah undang-undang sehingga dapat bersifat mengatur. Pemerintah dan DPR akhirnya membentuk undang-undang sebagai dasar hukum yang bersifat mengatur penyelenggaraan Pemilu serentak. Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

e. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan sendiri sesungguhnya merupakan alat untuk menciptakan tujuan negara. Dasril Radjab menyatakan bahwa sistem pemerintahan merupakan berbagai organ pemerintahan yang saling berfungsi untuk menciptakan tujuan negara¹⁷. Sistem pemerintahan terbagi menjadi empat sistem dengan dua sistem sebagai cikal bakal. Oleh karena itu sesungguhnya sistem pemerintahan secara mula hanya ada dua yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan semi presidensial dan semi parlementer merupakan gabungan dari dua sistem dengan lebih mencondongkan pada salah satu sistem pemerintahan. Pengertian yang sama terkait dengan sistem

¹⁷ Dasril Radjab, 2005, Cet II, *Hukum Tata Negara* Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, h, 67.

pemerintahan ternyata mempunyai perbedaan pada ciri yang melekat. Masing-masing sistem pemerintahan mempunyai ciri yang melekat sebagai bagian petunjuk untuk menemukan pemakaian sistem pemerintahan pada suatu negara¹⁸.

Sistem pemerintahan parlementer mempunyai ciri-ciri diantaranya yaitu:

- (1) Negara dipimpin oleh Presiden, Raja, atau Ratu, sedangkan pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri;
- (2) Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri dan tanggung jawab dilaksanakan Perdana Menteri
- (3) Perdana Menteri bertanggungjawab terhadap parlemen
- (4) Parlemen dapat memberhentikan Perdana Menteri¹⁹.

Apabila suatu negara mempunyai semua ciri-ciri tersebut maka dapat dikatakan negara tersebut menerapkan sistem pemerintahan parlementer.

Ciri sistem pemerintahan presidensial diantaranya yaitu:

- (1) Kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden;
- (2) Syarat menjadi Presiden harus dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui perwakilan;
- (3) Presiden membentuk kabinet dan kabinet bertanggung jawab terhadap Presiden;

¹⁸ Maswadi Rauf, 2009, Cet I, *Evaluasi Sistem Presidensial*, dalam *Sistem Presidensial & Sosok Presiden Ideal*, Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti (Peny), Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, h, 28.

¹⁹ Maswadi Rauf, 2009, Cet I, *Evaluasi Sistem Presidensial*, dalam *Sistem Presidensial & Sosok Presiden Ideal*, Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti (Peny), Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, h, 29-30.

- (4) Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen karena mempunyai kedudukan yang sama kuat;
- (5) Parlemen tidak dapat menjatuhkan Presiden, begitu juga sebaliknya²⁰.

Apabila sistem pemerintahan tidak sepenuhnya menedekati ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer dan sistem presidensial tidak semua melainkan sebagian saja yang diterapkan, maka negara tersebut dapat dikatakan menggunakan sistem pemerintahan semi parlementer atau semi presidensial. Tergantung seberapa banyak komposisi dari ciri tersebut yang ada dibandingkan dengan komposisi ciri pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.

f. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia tidak secara langsung menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Negara Indonesia telah beberapa kali menggunakan sistem pemerintahan yang berbeda. Awal Kemerdekaan Indonesia tercatat negara ini menggunakan sistem pemerintahan semi presidensial. Ada beberapa bukti bahwa Indonesia setelah merdeka menggunakan sistem pemerintahan semi presidensial. *Pertama*, kekuasaan Presiden setelah merdeka sangat kuat. Adanya amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan pada intinya menyatakan bahwa semua kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu komite nasional memberikan arti bahwa Presiden pada masa setelah merdeka

²⁰ Maswadi Rauf, 2009, Cet I, *Evaluasi Sistem Presidensial*, dalam *Sistem Presidensial & Sosok Presiden Ideal*, Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti (Peny), Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, h, 29-30.

mempunyai kekuasaan yang kuat. Kedudukan Presiden yang mempunyai kekuasaan sangat kuat identik dengan sistem pemerintahan presidensial. Tetapi masa setelah Indonesia merdeka, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Saat itu Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI. Kondisi tersebut yang menyebabkan Indonesia setelah merdeka menggunakan sistem pemerintahan semi presidensial²¹.

Kedua, adanya Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang menjelaskan:

*Bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubung dengan pentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat*²².

Maklumat Wakil Presiden Nomor X membawa konsekuensi tentang akan adanya lembaga pembuat undang-undang (legislatif) melalui Komite Nasional Indonesia Pusat. Artinya kekuasaan Presiden mulai berkurang dengan adanya badan legislatif. Setelah adanya Maklumat Wakil Presiden Nomor X. Tanggal 14 November 1945 pemerintah membuat Maklumat Pemerintah tentang Susunan Kabinet II. Sutan Sjahrir dalam hal ini menjadi Perdana Menteri. Artinya sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan parlementer. Mengingat terdapat Perdana Menteri dalam suatu

²¹ Saldi Isra, 2019, cet I, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Rajawali Pers, Depok, h. 78

²² Saldi Isra, 2019, cet I, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Rajawali Pers, Depok, h. 78-79

negara. Pada titik inilah artinya terjadi pergantian sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan²³.

Penggunaan sistem pemerintahan parlementer di Indonesia berlangsung cukup lama. Bahkan dalam Pemilu yang pertama kali digelar di Indonesia yaitu tahun 1955. Negara Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Tercatat beberapa tokoh Indonesia pernah menjadi Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan di Indonesia. Tokoh Indonesia yang pernah menjadi Perdana Menteri diantaranya Sutan Syahrir, Amir Syarifudin, Mohammad Hatta, Syafruddin Prawiranegara (Pemerintahan Darurat), Mohammad Natsir, Soekiman dan Soewiryo, Wilopo dan Prwaoto, Ali-Wongso-Arifin, Burhanuddin Harahap, Ali-Rum-Idham, dan Soewiryo (Formatur)²⁴.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi penanda akhirnya sistem pemerintahan parlementer di Indonesia. Substansi dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 membawa konsekuensi Indonesia kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Bahkan setelah orde lama tumbang sampai dengan berakhirnya orde baru yang dimulai dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia pada masa tersebut menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Tetapi pada masa tersebut sistem pemerintahan

²³ Saldi Isra, 2019, cet I, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Rajawali Pers, Depok, h. 80-81.

²⁴ Saldi Isra, 2019, cet I, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Rajawali Pers, Depok, h. 90-101.

presidensial yang dipakai di Indonesia tidak terlalu murni atau semi presidensial. Mengingat di masa orde baru dan awal reformasi, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Narasi tersebut menarik untuk disimpulkan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dapat dikatakan didalamnya secara tidak langsung menyatakan Indonesia menggunakan sistem pemerintahan semi presidensial. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya sejak Pemilu secara langsung tahun 2004. Negara Indonesia dapat dikatakan telah menerapkan sistem pemerintahan presidensial.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Definisi negara hukum sesungguhnya secara singkat adalah menjadikan hukum sebagai dasar negara atau dasar penyelenggaraan negara. Hukum dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara dan harus ditaati serta dilaksanakan oleh rakyat di negara tersebut. Biasanya hierarki peraturan perundang-undangan tersebut diawali dengan konstitusi. Konstitusi merupakan hukum tertinggi pada suatu negara dan saat ini banyak negara di dunia yang menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Melihat konstitusi dijadikan sebagai hukum tertinggi maka tidak heran jika negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara hukum. Selain konstitusi sebagai hukum tertinggi, dalam konstitusi juga harus mengatur kehidupan bernegara²⁵.

²⁵ Ridwan HR, 2013, Cet VIII, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 2.

Di dunia jenis-jenis negara hukum setidaknya terdapat dua jenis. Dua jenis negara hukum yang dimaksud adalah *rechtsstaat* dan *rule of law*. Jenis negara hukum *rechtsstaat* adalah jenis negara hukum yang dikembangkan oleh Friedrich Julius Stahl sekitar abad 19. Jenis negara hukum *rechtsstaat* banyak diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental Stahl memberikan ruang lingkup pada suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila telah memenuhi beberapa kriteria diantaranya:

- a) Jaminan hak asasi manusia
- b) Pemisahan dan pembagian kekuasaan
- c) Jalannya pemerintah berdasarkan regulasi tertulis
- d) Mempunyai peradilan administrasi²⁶

Kemudian terkait jenis negara hukum *rule of law* dipopulerkan A.V. Dicey. Negara hukum *rule of law* banyak diterapkan di negara-negara yang menganut sistem *Anglo Saxon*. Negara hukum *rule of law* juga mempunyai ruang lingkup diantaranya:

- a) Negara menjunjung tinggi supremasi hukum
- b) Kedudukan setiap orang sama dimuka hukum
- c) Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi²⁷

Melihat dua jenis negara hukum tersebut menarik untuk dikaitkan dengan teori negara hukum. Secara teoritis negara hukum adalah negara yang dalam penyelenggaraannya berdasarkan pada hukum. Mengingat

²⁶ Ibid h. 2-3.

²⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Cet VII, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta, h. 161.

hukum itu luas maka terdapat jenis-jenis negara hukum dengan ruang lingkup yang telah dijelaskan sebelumnya. Artinya jika ingin melihat suatu negara apakah negara tersebut merupakan negara hukum atau tidak. *Pertama*, hal yang harus dilakukan adalah melihat dasar penyelenggaraan negara. Negara yang menyelenggarakan tatanan kenegaraan berdasarkan hukum maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara hukum. *Kedua*, kemudian dilihat berdasarkan ruang lingkup dua jenis negara apakah suatu negara mirip dengan jenis negara hukum *rechtsstaat* atau *rule of law*.

2. Teori Negara Demokrasi

Teori negara demokrasi mendasarkan pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Hal itu dikarenakan dari adanya pengertian atau definisi demokrasi. Demokrasi pada intinya adalah kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat (“*governement or rule by the people*”). Definisi demokrasi yang seperti itu dikarenakan demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat, sedangkan *kratos* artinya kekuasaan, maka demokrasi adalah kekuasaan milik rakyat. Kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat dapat diartikan sebagai rakyat yang mempunyai dan menjalankan kekuasaan²⁸.

Almadudi menjabarkan tentang prinsip-prinsip demokrasi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi” dalam karyanya berjudul *Khilafah dan Kerajaan*, sebagai berikut:²⁹

²⁸ Ibid h. 23

²⁹ Abu A’la al-Maududi, 1988, *Khilafah dan Kerajaan*, Mizan, Bandung, h. 19-31

- a) Kedaulatan rakyat.
- b) Pemerintahan didasarkan pada persetujuan rakyat.
- c) Pemerintahan mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas.
- d) Jaminan hak-hak asasi manusia.
- e) Pemilu yang bebas dan adil. Persamaan didepan hukum.
- f) Perlindungan hukum.³⁰
- g) Pemerintahan dibatasi oleh konstitusi.
- h) Penghargaan pada keberagaman.
- i) Penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi.³¹

Demokrasi jika dihubungkan dengan negara demokrasi adalah negara yang dikuasai oleh rakyat. Artinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan rakyat yang memegang jalannya negara. Walaupun demokrasi menyatakan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Tapi pelaksanaannya, demokrasi terdiri dari dua jenis yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung menekankan pada kekuasaan rakyat secara langsung. Artinya semua rakyat dapat berdaulat dan mempunyai kekuasaan serta dapat mengimplementasikan kekuasaan yang dimiliki secara langsung. Adapun demokrasi perwakilan yaitu kekuasaan atau kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh semua rakyat secara langsung, melainkan dilaksanakan oleh beberapa orang atau kelompok yang mewakili. Terhadap demokrasi

³⁰ Ibid h. 19-30

³¹ Azyumardi Azra, *Hak Asasi Manusia, Masyarakat, Masyarakat Madani*, h. 123

perwakilan tersebut harus representatif. Wakil rakyat yang menguasai dan menjalankan kekuasaan rakyat harus mencerminkan semua rakyat³².

3. Teori Sistem Hukum

Berbicara terkait dengan teori sistem hukum tidak dapat dilepaskan dari Lawrence M Friedman dengan bukunya yang sangat terkenal berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*. Lawrence M. Friedman sendiri sesungguhnya tidak memberikan definisi yang pasti terkait dengan sistem hukum. Namun Lawrence M. Friedman memberikan beberapa karakteristik terkait dengan sistem hukum. Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman pada intinya merupakan suatu sub sistem dari sistem kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Sistem hukum tidak akan lepas dari adanya negara dan struktur kekuasaan. Selain itu sistem hukum dijalankan oleh norma hukum atau aturan³³.

Ada beberapa komponen dalam sistem hukum yang harus ada dan hal tersebut sebagai bagian untuk mewujudkan adanya sistem hukum. Komponen-komponen yang dimaksud yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum yaitu merupakan badan atau institusi yang berkaitan dengan hukum dalam hal ini dapat berbentuk penegak hukum seperti peradilan, kejaksaan, dan kepolisian. Sistem hukum akan bekerja dengan baik apabila penegak hukum dalam menegakan hukum

³² Jimly Asshiddiqie, 2006, Cet I. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, h. 169.

³³ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, pp. 11.

dilakukan dengan adil dan jujur. Kemudian terkait dengan substansi hukum yaitu berbicara terkait dengan materi muatan yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan³⁴.

Peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan yang materi muatannya berisi sustansi dan dapat ditegakan oleh lembaga penegak hukum. Materi muatan yang ada dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari hukum utama dan hukum sekunder. Hukum utama yaitu perilaku atau norma yang ada di masyarakat. Adapun hukum sekunder adalah norma hukum yang dapat ditegakan oleh penegak hukum. Komponen ketiga yang harus ada dalam sistem hukum yaitu budaya hukum. Budaya hukum yang dimaksud adalah budaya hukum masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Budaya hukum masyarakat yang taat dalam melaksanakan hukum akan berpengaruh dalam mewujudkan sistem hukum yang baik. Begitu juga sebaliknya, budaya hukum masyarakat yang buruk dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan akan mempengaruhi sistem hukum dan dapat menjadikan sistem hukum tidak berjalan dengan baik³⁵.

³⁴ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, pp. 12-13.

³⁵ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, pp. 14-15.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Tujuannya untuk memperoleh hasil yang obyektif atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁶ Penelitian hakekatnya timbul dari rasa keingin tahuan manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, tak terkecuali dalam ilmu hukum. Penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran dengan cara menganalisa, selain itu juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum terhadap obyek masalah tersebut selanjutnya mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.³⁷

Penelitian juga suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis mempunyai arti sesuai dengan metode atau tata cara-cara tertentu. Sistematis mempunyai arti suatu sistem yang sudah diatur dan ditetapkan, sedangkan konsisten berarti tidak ada suatu hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu dan tidak berubah-ubah keberadaannya³⁸

Penulisan tesis ini menggunakan beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud supaya mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

³⁶ . Soerjono Soekamto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

³⁷ . *Ibid*, h.5

³⁸ . Bambang Sugugono, 2015, *Metode Penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.38

Sehubungan dengan tersebut langkah-langkah yang dipakai penulis dalam penelitian tesis sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Pemilu Serentak & Sistem Pemerintahan di Indonesiasedang pendekatan empiris digunakan untuk mengalisis sistem pemerintahan dilihat dari perilaku politik masyarakat yang berpola dalam kehidupan bernegaradanterus berinteraksi dan berhubungan dalam aspek ketatanegaraan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan tesis ini, menggunakan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan mengenai fakta budaya politik di Indonesia dalam Pemilu sebelumnya. Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang muncul dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data hukum primer, yaitu data hukum yang yang diperoleh langsung dari lapangan. Data sekunder adalah data yang

diperoleh dari penelitian lain³⁹. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
- e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Umum

Adapun bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian ini
- b. Jurnal internasional terkait dengan Pemilu dan sistem pemerintahan
- c. Jurnal nasional terkait dengan Pemilu dan sistem pemerintahan
- d. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini
- e. Berita di media-media elektronik (*online*) atau media cetak yang berkaitan dengan penelitian ini

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Kamus umum
- b. Kamus hukum
- c. Ensiklopedia

³⁹. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, cet I, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 33

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah segala upaya untuk memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait. Sedangkan untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara dengan responden penelitian yaitu Arifin Ahhmad Puradireja Kasubag Program data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Arif Budiman Kasubag Hukum Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu RI).

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu: data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Penelitian Kualitatif menggunakan menggunakan metode kualitatif dengan cara pengamatan, dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada. Metode ini digunakan dengan pertimbangan. *Pertama*, penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila dihadapkan dengan kenyataan. *Kedua*, metode ini menghubungkan secara langsung hubungan antara peneliti dan

kondisi dilapangan. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat disesuaikan dengan pola-pola nilai yang dihadapi di lapangan⁴⁰.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Isi dari BAB I adalah Pendahuluan, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : Isi dari BAB II adalah Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis menguraikan lebih lanjut tentang Tinjauan tentang Teori Negara Hukum, Tinjauan tentang Teori Demokrasi, Tinjauan tentang Pemilihan Umum, Tinjauan tentang Pemilihan Umum di Indonesia, Tinjauan tentang Pemilihan Umum Serentak di Indonesia, Tinjauan tentang Landasan Hukum Pemilihan Umum Serentak di Indonesia, Tinjauan tentang Sistem Pemerintahan, Tinjauan tentang Sistem Pemerintahan di Indonesia, dan Tinjauan tentang Pemilihan Umum dalam Pandangan Islam.

BAB III : Isi dari BAB III yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulisakan menguraikan tentang hasil penelitian mengenai

⁴⁰ . Lexy J. Moleong, 2016,cet-35, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 9

Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia, Permasalahan yang muncul dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Efektifitas Pemilihan Umum Sdalam Mewujudkan Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia, Kemudian juga membahas tentang efektifitas Pemilu serentak dalam mewujudkan penguatan sistem presidensial di Indonesia.

BAB IV : Isi dari BAB IV adalah Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.